



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800 /Kep. 284 -BKPSDM/2022

Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

TIM KESEKRETARIATAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki tugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sehingga akan menghasilkan yang kompeten, handal dan profesional sehingga mampu membawa perubahan dan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didukung Tim Kesekretariatan dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800 /Kep. 284 -BKPSDM/2022

Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

TIM KESEKRETARIATAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki tugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sehingga akan menghasilkan yang kompeten, handal dan profesional sehingga mampu membawa perubahan dan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didukung Tim Kesekretariatan dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800 /Kep. 284 -BKPSDM/2022

Lampiran : 1 (satu) daftar

T E N T A N G

TIM KESEKRETARIATAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki tugas dan bertanggung jawab secara penuh dalam pelaksanaan Uji Kompetensi sehingga akan menghasilkan yang kompeten, handal dan profesional sehingga mampu membawa perubahan dan percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu didukung Tim Kesekretariatan dengan Tenaga Teknis dan Administrasi sebagai Fasilitator Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- KESATU** : Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Kesekretariatan Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon berkedudukan di Kabupaten Cirebon dengan alamat Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon Jl. Sunan Muria Nomor 100 Sumber Telp./Fax. (0231) 320816 Kode Pos 45611 email : bkpsdm@bkpsdm.cirebonkab.go.id dan website : www.bkpsdm.cirebonkab.go.id.
- KETIGA** : Tugas-tugas Panitia Kesekretariatan Seleksi sebagaimana Diktum KESATU meliputi :
1. Membantu menyusun agenda kegiatan Uji Kompetensi;
 2. Membantu menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan Panitia Uji Kompetensi;
 3. Membantu menyiapkan dana dan fasilitas (Sarana dan Prasarana) pendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan Panitia Uji Kompetensi.
- KEEMPAT** : Segala Pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan merujuk Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI CIREBON,


IMRON

Tembusan :

Yth. Ketua Panitia Seleksi Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800 /Kep. 284 - BKPSDM/2022

TANGGAL : 7 Juni 2022

TENTANG : TIM KESEKRETARIATAN PANITIA SELEKSI UJI
KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM KESEKRETARIATAN PANITIA SELEKSI UJI KOMPETENSI
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM
Kabupaten Cirebon

Anggota : 1. 9 (sembilan) orang Analis Kepegawaian pada Bidang
Pengembangan Karir dan Kepangkatan BKPSDM Kabupaten
Cirebon

2. 5 (lima) orang pelaksana pada Bidang Pengembangan Karir
dan Kepangkatan Kabupaten Cirebon

BUPATI CIREBON,



IMRON